

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN PRA-NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di
KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

Raden Fauzan Baidlowi

NIM. 16.21.21.095

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN PRA-NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

Raden Fauzan Baidlowi

NIM. 16.21.21.095

Surakarta, 27 Maret 2023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I, M.SI., MA.

NIP: 19821123 2009 01 1 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : RADEN FAUZAN BAIDLOWI
NIM : 162121095
JURUSAN : HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul: **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)”**

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Maret 2023

Raden Fauzan Baidlowi

Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I, M.SI., MA.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	: Raden Fauzan Baidlowi	Dekan Fakultas Syariah
		Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
		Mas Said Surakarta
		Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Raden Fauzan Baidlowi, NIM: 16.21.21.095 yang berjudul **“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Islam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Latif Fauzi, S. H.I., M.SI., MA

NIP: 19821123 2009 01 1 007

PENGESAHAN

“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH DI MASA COVID-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)”

Disusun Oleh:

RADEN FAUZAN BAIDLOWI

NIM. 162121095

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah Pada hari Selasa, Tanggal
9 Mei 2023 M / 19 Syawal 1444 H. Dan dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 19821108 2008 01 1 005

Penguji II



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 19930719 2019 03 2 021

Penguji III



Masjupri, S. Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 1999 03 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat

(kebesaran Allah SWT)

(Q.S Az-Zariyat: 49)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Baden Ismatulah dan Ibu Yani Ratih Yulyani yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridha dan kasih sayangmu merupakan semangat bagi Penulis sehingga Penulis Berada di titik ini.
- ❖ Adik-adik Penulis, R. Syibly Muhammad Faiz, R. Ainayya Qurratul Masyriqoh, dan R. Nihaya Maulida Alya yang telah membantu Penulis baik dalam segi semangat maupun tenaga.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Jajaran Dosen yang telah mendidik Penulis.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan, khususnya Hukum Keluarga C 2016.
- ❖ Teman-teman masa kecil di kampung halaman.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Masa Covid-19 (Studi Di Kua Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)**". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sekaligus memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, fikiran, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah*).
5. Ibu Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah*).
6. Bapak Dr. Sidik, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Muhammad Latif Fauzi, S. H.I., M.SI., MA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa, dan semoga segala ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Kepala, Staff, dan seluruh Anggota KUA Kecamatan Wanayasa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa terimakasih yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara serta bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para informan yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan informasi, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.
12. Kepada Orang Tua penulis Bapak Baden Ismatuloh dan Ibu Yani Ratih Yulyani yang tidak Lelah memberikan semangat, motivasi, waktu, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan selalu mendukung penulis dalam segala hal serta selalu mendoakan penulis hingga bisa sampai pada titik ini. Juga tidak lupa kepada kakak dan adik penulis yang telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Keluarga yang selalu memberikan dukungan, yang tidak bisa dinilai oleh apapun.
14. Sahabat kontrakan “burung-burung” yang telah hidup serumah di Surakarta selama menjadi mahasiswa.
15. Rekan-rekan seperjuangan khususnya Hukum Keluarga C 2016 yang telah memberikan keceriaan dan pengalaman pertemanan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
16. Rekan-rekan Angkatan 2016 Fakultas Syariah.
17. Semua pihak yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga Allah lipat gandakan amal kebaikan kepada mereka yang senantiasa membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta sebagai bahan ajaran untuk penelitian lainnya.

Purwakarta, 27 Maret 2023

Penulis

ABSTRAK

RADEN FAUZAN BAIDLOWI. NIM: 16.21.21.095.
“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)”.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam upaya mencegah perceraian. Penelitian ini berawal dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan yang bertujuan untuk membantu para calon pengantin yang akan berkeluarga dalam membina keluarga sakinah melalui wawasan, keterampilan dan kesiapan mental bagi calon pengantin tersebut. Penulis ingin meneliti kesesuaian antara pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Wanayasa dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Selain itu, Penulis juga ingin mengetahui keefektifan pelaksanaan dari segi bahasan, pendanaan, sarana prasarana, dan cara penyampaian materi. Lalu penulis juga ingin mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan data hukum primer yaitu Peraturan Undang-Undang dengan bahan data hukum primer yang ada dilapangan yaitu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Wanayasa. Kemudian teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada responden, mencari dokumen di KUA Wanayasa, serta berbagai literatur atau studi kepustakaan.

Hasil penelitian dari Penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wanayasa sudah dilaksanakan dengan berpedoman kepada modul Bimwin yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Namun pelaksanaannya cenderung belum efektif dimulai dari segi persetujuan proposal, metode penyampaian materi dari narasumber, dan lain-lain.

Pelaksanaan Bimwin tersebut dihambat oleh 2 faktor, faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal diantaranya; 1). Penyampaian materi yang membosankan, 2). Sarana prasarana yang belum mendukung, 3). Sulitnya anggaran, 4). Kurangnya sosialisasi. Adapun faktor eksternalnya yaitu; 1). Calon pengantin yang tidak memperdulikan Bimwin, 2). Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pembatasan kegiatan yang bersifat tatap muka, 3). Faktor pekerjaan.

Kata kunci: Penerapan, dan Bimbingan Perkawinan

ABSTRACT

RADEN FAUZAN BAIDLOWI. NIM: 16.21.21.095. "IMPLEMENTATION OF DIRECTOR GENERAL OF ISLAMIC BIMAS DECREE NUMBER 379 OF 2018 REGARDING GUIDELINES FOR IMPLEMENTING PRE-MARRIAGE GUIDANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Study at KUA Wanayasa District in 2020)".

This study aims to determine the implementation of Marriage Guidance in the KUA of Wanayasa District, Purwakarta Regency in an effort to prevent divorce. This research originated from the Regulation of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 concerning Marriage Guidance Guidelines which aims to assist prospective brides who will be married in building a *sakinah* family through insight, skills and mental readiness for the prospective bride and groom. The author wants to examine the suitability of the implementation of marriage guidance at the KUA of Wanayasa District with the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018. In addition, the author also wants to know the effectiveness of the implementation in terms of discussion, funding, infrastructure, and the way the material is delivered. Then the author also wants to know what factors can affect the implementation of marriage guidance.

This research is a qualitative research that is descriptive analysis through an empirical juridical approach. The empirical juridical approach, namely research analyzing problems carried out by combining primary legal data material, namely Law Regulations with primary legal data material in the field, namely the implementation of Marriage Guidance at the KUA of Wanayasa District. Then the data collection technique is carried out by conducting interviews with respondents, searching for documents at the Wanayasa KUA, as well as various literature or literature studies.

The results of the author's research show that the implementation of marriage guidance for prospective brides at the KUA of Wanayasa District has been carried out based on the marriage guidance module issued by the Ministry of Religion. However, its implementation tends to be ineffective starting in terms of proposal approval, methods of delivering material from resource persons, and others.

The implementation of marriage guidance is hampered by 2 factors, internal factors and external factors. Internal factors include; 1). Boring material delivery, 2). Facilities and infrastructure that have not been supported, 3). Budget difficulties, 4). Lack of socialization. The external factors are; 1). Prospective brides who do not care about *Bimwin*, 2). Local Government policies regarding restrictions on face-to-face activities, 3). Work factors.

Keyword: Implementation, and Marriage Guidance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO PENULIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN	22
A. Bimbingan Perkawinan.....	22
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	22
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	24
3. Unsur dalam Bimbingan Perkawinan	26
4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan	27
B. Penerapan (Implementasi).....	29

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN WANAYASA	32
A. Gambaran Umum Kecamatan Wanayasa	32
1. Sejarah Singkat dan Jumlah Penduduk Wanayasa	32
2. Keadaan Agama, Sosial, dan Budaya	34
B. Profil dan Peran KUA Kecamatan Wanayasa dalam Bimbingan Perkawinan	37
1. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi KUA Wanayasa	37
2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Wanayasa.....	38
3. Peran KUA Wanayasa dalam Bimbingan Perkawinan.....	40
C. Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	42
D. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Wanayasa ..	46
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DI MASA PANDEMI TAHUN 2020.....	53
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta	53
1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	53
2. Analisis Materi Bimbingan Perkawinan	57
3. Analisis Fasilitas dan Media	59
4. Analisis Pendanaan	60
B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 19 (COVID-19). Diketahui asal mula virus ini dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019.¹ Penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada awal maret 2020. Sejak itulah pemerintah mulai melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 salah satunya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diantara kebijakan tersebut antara lain: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.³ Dari kebijakan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat Indonesia khususnya perkawinan.²

¹ Yuliana, "Coronavirus diseases (COVID 19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellnes and Healthy Magazine* Volume 2, Nomor 1(February 2020), hal.187

² Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N," *Penanganan pelayanan kesehatan di masa Pandemi COVID 19*", *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1, (Oktober 2020), hal.4

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Tahun 2013 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia namun hingga akhirat kelak.³

Kasus perceraian di kabupaten Purwakarta terhitung dari Januari hingga Desember 2019 sejumlah 1.760 kasus, 1.370 kasus diantaranya merupakan cerai gugat atau perceraian atas kehendak istri, sementara sisanya yakni 390 kasus cerai talak atau cerai atas kehendak suami. Faktor pertama kasus perceraian di Purwakarta sendiri karena alasan ekonomi yang tak mumpuni dan komunikasi yang kurang antara kedua belah pihak. Dan karena adanya perselingkuhan yang tidak bisa dipisahkan yang berakibat dari kecanggihan media sosial.⁴

Perceraian tentunya sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga, karena ketika sebuah perceraian terjadi maka segala persoalan

³ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, h. iv

⁴ Ahmad Supriadi, Wawancara Pribadi Tanggal 1 Februari 2021 pada pukul 10.00, Pengadilan Agama Purwakarta.

bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses kemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera serta hak-hak anak akan terabaikan. Padahal 3 hal tersebut (kemiskinan, hak anak dan kehidupan sehat dan sejahtera) merupakan tiga komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan (SDG'S) yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia.⁵

Hubungan keluarga sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang mana dalam membangun keluarga yang kokoh itu harus menumbuhkan rasa saling percaya, menjaga komunikasi yang baik. Dalam keluarga setiap anggotanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dan setiap anggota tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya dan mencapai tujuan bersama. Para ahli memberikan definisi tentang keluarga, diantaranya adalah Anton M, Moeliono; keluarga berasal dari bahasa Arab, yaitu: *al-usrah*, dan dari bahasa Inggris, yaitu *family*. Sedangkan pengertian keluarga secara umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri dari atas ibu, bapak dan anak.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 pasal 1 menyebutkan istilah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di dalam pasal 5 bahwa setiap anggota keluarga wajib

⁵ Alissa Qatrinnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, h. iv

⁶ Abd. Rozak, "Konsep Al-Ussrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam," Vol .3, 2, (Desember, 2018), hal. 105

mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga.⁷

Bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.⁸

Membangun keluarga yang kokoh dan berkualitas memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah harus mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Pembinaan melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan juga petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta modul

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁸ *Ibid*, Pasal 1

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik.⁹

Bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan program harapan banyak pihak termasuk BKKBBN dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Bimbingan Masyarakat Islam.¹⁰ Secara umum bimbingan perkawinan merupakan pelatihan pemberian bekal spiritual dan wawasan sebagai bentuk kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin bertujuan untuk membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya atau mengarah kepada kehancuran. Kesiapan pasangan menjalani kehidupan berumah tangga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan apabila rumah tangga terpaksa berakhir dengan perceraian, dapat mengurangi kekerasan pasca perceraian.¹¹

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab 1 huruf A

¹⁰ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019) hal. xi.

¹¹ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 Ayat (1).

No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang di maksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹²

Adanya bimbingan perkawinan dengan dibuatnya modul bimbingan perkawinan dilihat dari sisi kelitbang, modul ini merupakan tindak lanjut hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang *Trend Cerai Gugat*

¹² Lihat Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, hal. 2.

pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinan dan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.¹³

Petugas yang melaksanakan bimbingan perkawinan bukan hanya dilaksanakan oleh pegawai pejabat atau oleh petugas Kementerian Agama saja melainkan juga diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum atau oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari kementerian agama.¹⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) Wanayasa sebagai unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Purwakarta, bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya, salah satu fungsinya yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah.¹⁵ Aspek pesan yang akan disampaikan juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh komunikan, pesan harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan komunikan. Langkah

¹³ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet. 1, hal. viii

¹⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 Bab II Penyelenggaraan

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 Ayat (1).

selanjutnya adalah pemilihan media komunikasi sebagai saluran dalam menyampaikan pesan komunikasi. Media menentukan terhadap keberhasilan program Bimwin yang diselenggarakan oleh Bimas Islam. Media yang digunakan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk dan memengaruhi pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan melalui media berbeda tentu akan memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap komunikasi yang dilakukan. Setelah itu, aspek narasumber selaku komunikator dalam menyampaikan materi Bimwin, menyangkut kredibilitas dan kompetensi yang dimiliki dalam berkomunikasi juga menjadi kunci penentu keberhasilan kegiatan komunikasi yang dijalankan terutama dalam hal komunikasi yang bersifat persuasif.¹⁶

Tentunya KUA perlu menata kembali peraturan, peran dan fungsinya agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Pelaksanaan bimwin harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai mana Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan Modul Bimbingan perkawinan yang memuat tentang materi pondasi keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama (KUA) harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengikuti bimbingan perkawinan dan menerima materi dengan baik sehingga dengan mengikuti bimbingan perkawinan calon

¹⁶ Mohammad Luthfi, M. Rifa'i, *Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian*, Jurnal Komunikasi, vol XII No. 02, hal 89.

pengantin lebih memahami dan siap dalam menjalankan rumah tangga dan menghindari terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menganalisa kesesuaian pelaksanaan Bimwin dengan peraturan dirjen bimas Islam nomor 379 tahun 2018, serta permasalahan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya dikecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, untuk dijadikan pembahasan skripsi dengan judul **“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Masa Covid-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penyusun di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dengan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Wanayasa Dimasa pandemi Covid-19?
2. Apa yang menjadi kendala dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa dimasa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 pada KUA Kecamatan Wanayasa Dimasa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Kendala Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa dimasa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi penulis pada khususnya, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
- b. Diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan diranah Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Mampu menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi akademisi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- b. Sebagai wawasan bagi para pegawai atau pejabat Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam hal upaya mewujudkan keluarga harmonis.

E. Kerangka Teori

1. Bimbingan Perkawinan

Program Bimbingan Perkawinan adalah program sebelum menikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kesiapan berumah tangga. Tujuan umum bimbingan perkawinan adalah membangun keluarga yang kokoh untuk

menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.¹⁷ Program ini dirumuskan oleh Kementerian Agama yang meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi berikut materi dan metode pembelajarannya. Adapun materi bimbingan perkawinan, bahan ajarnya didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan dan kemampuan dalam *pertama*, membangun dan membina keluarga yang sakinah, *kedua*, menjaga dan melestarikan hubungan suami istri, *ketiga*, mengelola konflik dalam keluarga.¹⁸

Materi pokok dalam bimbingan perkawinan untuk calon pengantin meliputi: (1) mempersiapkan keluarga sakinah, (2) membangun hubungan dalam keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi, (5) mempersiapkan generasi berkualitas. Sementara pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.¹⁹

2. Implementasi atau Penerapan

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²⁰ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

¹⁸ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hal.. viii.

¹⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²¹

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.²²

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada

²¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

²² Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedsama, 2009, hlm. 294

pengulangan materi secara mutlak. Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Skripsi yang *pertama* ditulis oleh Nurjannah Tahun 2019 dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah*” yang secara garis besar membahas seberapa penting kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan untuk persyaratan kelengkapan pencatatan pranikah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pentingnya kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Skripsi yang *kedua* ditulis oleh Rizka Lestiyawati Tahun 2020 dengan judul “*Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga*” yang secara garis besar membahas kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan dengan tujuan kesadaran hukum dari calon pengantin agar tidak melanggar yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pemenuhan hak dan peran antar keluarga setelah menikah nanti.

Ketiga, Karya Febriana Wulansari yang berjudul *Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran*. Penelitian ini bermaksud melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedondong serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu

pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong.

Keempat, Karya Shella Fitriyani yang berjudul *Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Babak Barat)* Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum menikah, saat berumah tangga dan masa memiliki anak-anak.

Kelima, Karya Nur Rohmaniah yang berjudul *Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan BP4 KUA kecamatan Limbangan sebagai upaya mencegah perceraian.

G. Metode Penelitian

Adapun metode dan data yang digunakan dan diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dapat dikatakan seperti suatu proses penemuan dan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu

fenomena atau masalah yang menarik perhatian.²³ Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Maksud dari penelitian lapangan disini adalah penelitian yang datang langsung ke tempat penelitian, dimana tempat tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dan lokasi dimana bimbingan perkawinan tersebut dilaksanakan. Penelitian ini didukung dengan metode deskriptif sebagai penggambaran suatu fakta.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta yang beralamatkan di Jl. E. Sulaeman, Dusun I, Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dari bulan Juni 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti.²⁴

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi dengan mengamati dan menjadi praktisi pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa.

²³ Muri yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017) hal. 330

²⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012) hal. 69.

b. Wawancara

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara. dalam hal ini penyusun menggunakan teknik wawancara yang sifatnya bebas terarah, yaitu penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada pihak yang akan diwawancarai, sehingga topik pembahasan tidak menyimpang dan data yang diperoleh dapat dikembangkan secara mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan, buku dan sebagainya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa yang kemudian penyusun melakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian guna mendapatkan data dalam penelitian ini adalah yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
- b. Panitia Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
- c. Anggota KUA Kecamatan Wanayasa

5. Sumber Data

Pada penelitian *kualitatif*, sumber data primernya adalah kata-kata dan tindakan. Kata *kualitatif* menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah intensitas, atau frekuensi.²⁵ Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder.²⁶ Diantara data tersebut antara lain:

a. Data Primer

- Data laporan hasil Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah salah satu Staf KUA Kecamatan Wanayasa
- Wawancara mendalam (*deep interview*) yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada HR. Baden Ismatuloh mengenai laporan hasil Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

²⁵ Ahmadai Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014, hal. 14

²⁶ Soerjono Soekanto, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, hal. 14-15

²⁷ Ahmadai Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 119

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian kualitatif, sebagaimana yang dinyatakan oleh Lexy J. Moeloeng.²⁸ Adalah berasal dari sumber tertulis, seperti buku, dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dicatat melalui catatan tertulis dan/atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film.

6. Analisis Data

- a. Induktif, peneliti kualitatif menggunakan analisis induktif, yang berarti kategori, tema, dan pola berasal dari data. Kategori-kategori yang muncul dari catatan lapangan, dokumen, dan wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data sebagaimana lazimnya pada penelitian kuantitatif.²⁹
- b. Deskriptif, digunakan untuk menjelaskan bunyi suatu perundang-undangan, pengutipan data dan menganalisis data agar tidak keluar dari sampel.
- c. Komparatif, menguraikan beberapa pendapat kemudian membandingkannya untuk mencapai keabsahan dari sebuah data.

²⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 37

²⁹ Ahmadai Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014, hal. 14

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan menggambarkan secara garis besar dan mendapat hasil penelitian yang sistematis maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub bab tersendiri tanpa saling berkaitan. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

Bab I, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori-teori yang dapat mendukung masalah yang diteliti, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika.

Bab II, menguraikan gambaran umum bimbingan perkawinan, tinjauan keluarga harmonis dan indikator efektivitas. Bab ini menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Wanayasa, serta menjadi pedoman penyusun dalam mengumpulkan data dan menganalisis data penelitian.

Bab III, berisi tentang gambaran secara umum wilayah yang akan menjadi objek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, yang meliputi profil, struktur organisasi, letak

geografis, dan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

Bab IV, merupakan analisis terhadap pelaksanaan Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)

Bab V, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun sekaligus penutup dari pembahasan penelitian, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan proses membantu individu atau kelompok untuk memahami dan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan Pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki untuk dapat mereka kembangkan, dan sebagai bentuk bimbingan sistematis melalui dimana individu dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap lingkungan dan kehidupan dimana individu tersebut berada.¹

Bimbingan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *guidance*, *guidance* berasal dari kata kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang ke jalan yang benar.²

Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.³

¹ Faizah Noer Laela, Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja, (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2017), h. 1-2.

² Arifin, Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 18.

³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin

Secara terminologi pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, adapun diantaranya ialah:

a. Menurut W. S. Winkel:

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.⁴

b. Menurut Priyanto dan Erman Anti:

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁵

c. Menurut Bimo Walgito:

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.⁶

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan di sini merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon

⁴ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: PT Grafindo 1991), hlm.17.

⁵ Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999), hlm. 99.

⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 2004), hlm. 5

pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Indonesia merupakan negara hukum dimana terdapat berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang segala aspek kehidupan atas dasar suatu hukum. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin
- e. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- f. Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Al-Qur'an dan hadits menjadi landasan bagi umat Islam. Hal yang sama berlaku pada perkawinan atau pernikahan yang berdasar pada dalil-dalil naqli yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, anjuran wajib karena manusia

cenderung menyukai lawan jenis. Perkawinan merupakan dasar terpenting dalam tujuan membentuk sebuah keluarga, karena tujuan agung pernikahan, yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan diaplikasikan dalam keteladanan rumah tangga Rasulullah SAW yaitu terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Adapun dasar-dasar perkawinan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lelaki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS An-Nur ayat 32).⁷

Selain dasar-dasar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat pula dasar-dasar perkawinan dalam Hadits:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

“Dari Abdullah Bin Mas’ud R.a ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menika itu dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah puasa, karena berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat”. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).⁸

⁷ Alqur-an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, terj. Muhammad Isnand dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hal. 308

Dari ungkapan tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan syari'at Islam dan salah satu sunnah nabi yang harus diikuti dan dilaksanakan jika mampu dan telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat yang telah di tetapkan.

3. Unsur Dalam Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa unsur yang ada dalam bimbingan perkawinan pra nikah.

Yaitu:

a. Pembimbing

Pembimbing adalah seseorang yang ahli dan menguasai tentang materi pernikahan. Karena pembimbing sangat berperan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan serta mampu menghidupkan suasana agar peserta tidak mengalami kejenuhan karena proses bimbingan yang cukup lama.

b. Terbimbing

Terbimbing adalah peserta atau objek dalam proses pemberian bimbingan yang mempunyai masalah atau hal yang terkait dalam tujuan bimbingan salah satunya dalam hal tentang pernikahan yaitu pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan Pranikah.

c. Metode

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodes*", "*Metha*" yang berarti melalui, menuju, mengikuti, dan kata "*hodos*" berarti perjalanan, jalan, arah, dan cara. Metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu sehingga kegiatan praktisi terlaksana secara terarah dan rasional, agar mendapat hasil yang optimal. Metode yang

biasa digunakan dalam proses bimbingan perkawinan pra nikah yaitu metode ceramah dan tanya jawab dengan peserta

4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan

Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagai penyelenggara yaitu Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang telah memenuhi dan memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Bimbingan perkawinan Pranikah lebih diprioritaskan bagi pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Namun bimbingan juga bisa diberikan kepada remaja yang telah mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dapat berupa:

1) Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan tatap muka dilaksanakan maksimal 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

a. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah

Dalam hal ini, pelaksanaan bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Pembekalan materi sangat penting dan merupakan inti dari sebuah pelaksanaan bimbingan Pranikah, karena didalamnya terdapat beberapa ilmu pengetahuan dan bekal untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Adapun materi yang diberikan sebagai berikut:

1. Paparan kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
2. Perkenalan, pengutaraan harapan hidup dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran.
3. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran.
4. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
5. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
6. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
7. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
8. Refleksi, evaluasi dan post tes sebanyak 2 jam pelajaran

b. Narasumber

Dalam penyampaian sebuah materi maka perlu adanya seseorang yang ahli dalam bidangnya dan wajib diampu oleh minimal 2 orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, sehingga materi yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik. Adapun narasumber/pengajar dalam hal ini yaitu:

- Konselor BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan)
- Penghulu, Penyuluh Agama Islam
- Dinas Kesehatan (pihak Puskesmas)
- MUI
- Pimpinan Pondok Pesantren

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Bimbingan perkawinan Pranikah disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing- masing. Sedangkan untuk bimbingan tatap muka, dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari senin, 23 September 2020 sampai hari selasa, 24 September 2020.

Adapun untuk tempat pelaksanaan yaitu dilaksanakan di Aula DTA TKA Darul Hikam Wanasari Kabupaten Purwakarta. Adapun dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dapat dilakukan di KUA Kecamatan, kantor Kementerian Agama atau di tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini sesuai dengan Juklak Bimbingan Perkawinan Pranikah Nomor 379 tahun 2018 untuk peserta bimbingan kurang dari 50 orang/25 pasang, Adapun pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa Kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat. Peserta yang telah mengikuti bimbingan akan mendapatkan sertifikat dari penyelenggara.

B. Penerapan (Implementasi)

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.⁹ Saat yang sama, menurut pendapat beberapa ahli, penerapan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk kepentingan kelompok atau kelompok tertentu, dan untuk mempraktikkan teori, metode, atau perilaku tertentu lainnya.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 1180.

Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi mengarah pada adanya kegiatan, tindakan, dan proses. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan perpanjangan dari kegiatan, kegiatan ini menyesuaikan proses hubungan antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan dan memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.¹¹ Penerapan adalah suatu tindakan dilakukan secara individu atau kolektif dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Secara linguistik, penerapan merupakan semacam hal, metode atau hasil.¹²

Dalam pandangan Ali, penerapan ialah praktik, pencocokan atau implementasi.¹³ Sementara itu, menurut Riant Nugroho penerapan merupakan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁴ Menurut Wahab, berbeda dengan Nugroho implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dapat diperoleh melalui suatu metode sehingga dapat dipraktekkan di masyarakat.¹⁵

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

¹¹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39

¹² Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1487.

¹³ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104.

¹⁴ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

¹⁵ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63.

Berdasarkan pendapat para pakar, dapat disimpulkan istilah penerapan merupakan cara, pelaksanaan, dan suatu aktivitas yang terencana sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut pula disimpulkan bahwa istilah penerapan bermuara dalam kegiatan, adanya aksi, tindakan, atau prosedur suatu sistem. Ungkapan prosedur berarti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu serta dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN WANAYASA

A. Gambaran Umum Kecamatan Wanayasa

1. Sejarah Singkat dan Jumlah Penduduk Kecamatan Wanayasa

Wanayasa memang tak dapat dipisahkan dari keberadaan daerah-daerah lain. Itulah sebabnya, Wanayasa cukup memiliki hubungan emosional dengan sejarah Mataram, sejarah Cirebon, sejarah Sumedang, sejarah Banten, sejarah Karawang, sejarah Bogor, sejarah Purwakarta, dan sejarah daerah lainnya yang bersinggungan dalam kurun waktu yang sama. Juga tak dapat dipisahkan dengan daerah-daerah sekitarnya, yang pada suatu masa merupakan bagian dari Wanayasa dan berperan serta dalam perjalanan sejarah Wanayasa. Banyak versi yang mengupas tentang asal-mula nama Wanayasa. Salah satu diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Prof. Edi S. Ekadjati, dkk yang berjudul “Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat”. Dalam buku itu dituliskan, “Pada saat keruntuhan Kerajaan Pajajaran 1579 M, (Kesultanan) Cirebon telah menguasai pantai utara Jawa. Di daerah itu, banyak tempat yang dinamai oleh nama-nama yang diambil dari kawasan Cirebon, dan nama Wanayasa pun akhirnya dibawa ke sana. Di Wanayasa, ditemukan pula kitab lama Nitisastra, sebuah kitab yang berbahasa Cirebon kuno yang berisikan pedoman bagi calon pemegang pemerintahan di sana”.

Wanayasa memang hanya sebuah “wilayah kecil” yang menjadi bagian dari Kabupaten Purwakarta. Namun tak dapat dipungkiri, jika eksistensi Wanayasa diyakini memiliki sejarah panjang dengan rentang waktu yang cukup tua. Bahkan lebih tua dari kabupaten “induknya” sekarang, yaitu Kabupaten Purwakarta. Beberapa catatan menyebutkan, baik dari sumber sejarah klasik maupun kontemporer, bahwa Wanayasa diduga merupakan sebuah daerah tua yang telah berdiri sejak jaman Kerajaan Sunda. Hanya tentu dengan nama lain sebelum “Wanayasa” dijadikan nama tempat di daerah ini.

Dilihat dari struktur demografinya, Kecamatan Wanayasa memiliki 15 Kelurahan (desa) dengan jumlah penduduk sebanyak 41.645 jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2019 dengan perincian; 21.270 jiwa Laki-laki, dan 20.375 jiwa Perempuan.

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan tabel yang menggambarkan jumlah presentase penduduk desa berdasarkan komposisi usia:

Tabel 3.1 Presentase Jumlah Penduduk Kecamatan Wanayasa Berdasarkan Umur

Menurut Kelompok Usia	L	P	Jumlah
0 – 4 Tahun	1 210	1 104	2 314
5 – 9 Tahun	1 830	1 794	3 624
10 – 14 Tahun	1 727	1 659	3 386
15 – 19 Tahun	1 243	1 273	2 516
20 – 24 Tahun	1 842	1 785	3 627

25 – 29 Tahun	1 850	1 676	3 526
30 – 34 Tahun	1 677	1 532	3 209
35 – 39 Tahun	1 826	1 645	3 471
40 – 44 Tahun	1 544	1 536	3 080
45 - 49 Tahun	1 507	1 500	3 007
50 - 54 Tahun	1 404	1 273	2 677
55 - 59 Tahun	1 064	1 044	2 108
60 - 64 Tahun	927	856	1 783
65 - 69 Tahun	587	552	1 139
70 - 74 Tahun	429	415	844
75 +	603	731	1 334
Jumlah	21 270	20 375	41 654

Sumber: data BPS Kabupaten Purwakarta 2019

2. Keadaan Keagamaan, Sosial, dan Budaya

a. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Wanayasa termasuk pada masyarakat yang relatif taat beragama Islam. Ini dapat dilihat pada hukum adat yang mereka pergunakan dalam praktek-praktek bermasyarakat. Dibeberapa tempat, penyelenggaraan hukum waris jelas diatur secara Islam. Kemudian dalam hukum perkawinan, juga dilaksanakan secara Islam, meskipun kadangkala untuk kalangan tertentu dipadukan dengan acara upacara adat, seperti adanya rangkaian buka pintu,

sawer huap dan lingking. Akan tetapi umumnya upacara adat seperti itu dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan.

Tradisi dalam melakukan ketaatan dalam beragama di Wanayasa ini tidak lepas dari sejarah lahirnya desa tersebut sebagai hasil perjuangan yang kebanyakan berasal dari tokoh beragama sehingga Wanayasa sampai saat ini masih menokohkan kiyai atau ajengan sebagai poros pembimbing masyarakat secara spiritual juga sebagai pembimbing masyarakat dalam keberlangsungan kehidupan sosial secara umum.

Penduduk di Wanayasa mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan seluruh masyarakat Wanayasa menganut ajaran Islam namun cara pandang mereka cenderung modernis dan memberikan kebebasan kepada siapapun yang memiliki keyakinan berbeda untuk hidup berdampingan selama itu tidak memberikan ruang konflik antara kedua belah pihak dan bisa menjaga hubungan sosial, sehingga sampai saat ini di Kecamatan Wanayasa belum ditemui kasus perselisihan atau benturan antar paham dan antara pemeluk agama.

b. Keadaan Sosial dan Budaya

Secara historis, masyarakat Wanayasa tidak bisa dilepaskan dari masyarakat daerah lain. Bukan hanya dengan sesama masyarakat Wanayasa, namun juga dengan masyarakat daerah di sekitarnya, seperti Bojong, Kiarapedes, Darangdan, dan bahkan Sagalaherang, Plered, serta Kota

Purwakarta hingga Karawang. Umumnya mempunyai hubungan kekerabatan yang kental.

Masyarakat Wanayasa sendiri meyakini, bahwa penduduk Wanayasa sekarang secara garis besarnya berasal-usul dari beberapa daerah, semisal; Mataram, Cirebon, Talaga, Sumedang dan Banten, yang tiba dan bermukim di Wanayasa pada periode waktu berbeda –disamping tentunya yang berasal dari daerah Wanayasa sendiri. Tampaknya perjalanan sejarah itulah yang membentuk sikap masyarakat Wanayasa yang mempunyai sifat kekerabatan yang kental, namun tetap toleran dan terbuka. Kondisi Wanayasa saat ini, merupakan gambaran perjalanan budaya masyarakat Wanayasa masa silam, yang mengandung kearifan lokal masyarakat setempat. Itulah asal-usul budaya masyarakat Wanayasa masa kini, yang dapat dijadikan pondasi bagi pembangunan Wanayasa di masa depan.

Eksistensi Wanayasa hari ini merupakan perjalanan masyarakat yang dibentuk melalui persentuhan budaya dari berbagai ras, etnik, dan asal-usul daerah, sehingga tidak terjebak oleh primordialisme sempit seperti dikotomi “pribumi” dan “pendatang”, “Sunda” dan “bukan Sunda” tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai warga masyarakat Wanayasa, yang notabene merupakan bagian dari “urang Sunda” (Jawa Barat) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap jembar dan semangat egaliter yang berakar pada tradisi serta identitas sebagai masyarakat Wanayasa inilah yang sangat diperlukan di tengah semakin derasnya persentuhan di antara keragaman ras, etnik, dan budaya saat ini.

Keragaman tersebut tentu saja akan berpengaruh besar terhadap sikap, tindak, dan tanduk masyarakat Wanayasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Memberikan dampak pada ekonomi masyarakat, sistem mata pencaharian, sistem keamanan dan ketertiban, cara pandang terhadap dinamika politik, partisipasi dalam pembangunan, serta dampak-dampak lain yang diharapkan tidak menimbulkan perbedaan dan pertentangan di kalangan sesama warga masyarakat.


B. Profil dan Peran KUA Kecamatan Wanayasa Dalam Bimbingan Perkawinan

Kantor KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Wanayasa adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

1. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wanayasa

Visi dari KUA Wanayasa adalah Terwujudnya keluarga muslim yang sejahtera material dan spiritual serta memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama islam. Sedangkan Misi dari KUA Kecamatan Wanayasa itu sendiri ialah Mengembangkan ajaran dan nilai agama islam agar dapat dilaksanakan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Senantiasa terus meningkat dalam mencapai keluarga sakinah.

Berikut merupakan gambaran Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa:



2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) KUA Kecamatan Wanayasa

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan Wanayasa. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi:

- Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.

- Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
- Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
- Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat.

Letak geografis dari KUA Kecamatan Wanayasa itu sendiri berada di Jl. E Sulaeman, Desa Wanasari, Wanayasa dengan jarak tempuh 2,1 KM dari pusat Kecamatan Wanayasa

3. Peran KUA Dalam Bimbingan Perkawinan

Peran KUA dalam bimbingan perkawinan bertugas menyediakan serta membantu jalannya bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan proses bimbingan perkawinan sebaik mungkin mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan agenda dan pendaftaran nikah sampai dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Prosedur

yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yaitu melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Asep Sopyan Hidayat Pelayanan Nikah dan Rujuk menjelaskan bahwa:

“Petugas KUA memeriksa terlebih dahulu data calon pengantin yang mendaftar nikah untuk memastikan apakah data yang diserahkan sudah benar atau masih terdapat kesalahan, jika masih terdapat kesalahan maka data tersebut harus direvisi kembali dan selanjutnya divalidasi. Jika berkas sudah divalidasi maka selanjutnya calon pengantin akan diberikan surat undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.”¹

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, KUA berperan untuk membuat jadwal kegiatan supaya berjalan dengan baik. Kemudian mengkonfirmasi kepada setiap penyuluh yang akan memberikan materi Bimbingan perkawinan. Kepala KUA juga memberikan materi seputar bagaimana membangun keluarga yang utuh, Penyuluh Keluarga Sakinah yang memberikan materi keluarga sakinah, dan Petugas KUA memberikan buku pedoman keluarga sakinah yang diperoleh dari Kemenag untuk diberikan kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimwin agar calon pengantin dapat mempelajarinya dan membacanya kembali di rumah. Calon pengantin juga akan mendapatkan piagam berupa sertifikat bimbingan perkawinan yang sudah ditandatangani oleh penghulu. Dan sertifikat tersebut sebagai pegangan atau bukti ketika akan melangsungkan akad nikah karena sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

¹Asep Sopyan Hidayat, Staff TU & Kerumahtangaan, *Interview* Priadi, Wanayasa 20 Januari 2021

C. Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan dibuat setelah adanya kursus perkawinan yang mana bimbingan perkawinan dibuat sebagai penyempurna dari kursus calon pengantin. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam kaitannya dengan usaha membangun ketahanan keluarga Indonesia. Dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Pasal 1 ayat (2) ada istilah peraturan perundang-undangan, yang diartikan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²

Sedangkan maksud program merupakan segala program yang lahir sebagai akibat dari keluarnya beberapa peraturan dibidang pembangunan ketahanan keluarga, semacam program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai akibat dari lahirnya Peraturan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Kementrian agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

² Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.³

Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang kementerian agama. Bahwa Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam bab II tentang organisasi bagian kesatu sususunan organisasi di pasal 4 poin d bahwa susunan kementerian agama terdiri atas Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.⁴

Dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tercantum adanya PMA Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan pada PMA Nomor 34 tahun 2016 juga disebutkan adanya Keputusan menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

³ Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet ke1h. VIII

⁴ Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015

Adapun petunjuk mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu ada pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Dimana dalam pelaksanaannya ada dua macam, yaitu, bimbingan mandiri dan bimbingan tatap muka. Di KUA Kecamatan Wanayasa pelaksanaan bimbingan perkawinan pernah dilaksanakan dengan cara bimbingan tatap muka. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. dan dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat⁵

Dalam menunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan maka Kementrian Agama menerbitkan Modul Bimbingan Perkawinan tentang pondasi keluarga sakinah atas kerjasama antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat. Modul tersebut sebagai landasan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Adapun

⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 Bab II Penyelenggaraan

asumsi yang menjadi dasar dalam penyusunan modul tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Peserta Bimbingan berjumlah 10 sampai 15 pasang calon pengantin (setidaknya terdiri dari 10-15 calon pengantin laki-laki dan 10-15 calon pengantin perempuan).
2. Proses bimbingan dikawal penuh dari awal hingga akhir oleh Tim Bimbingan Calon Pengantin dari Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Kementerian Agama Setempat,
3. Durasi bimbingan secara keseluruhan adalah 16 jam, yang terbagi dalam dua hari, masing-masing 8 jam,
4. Hari pertama proses bimbingan sepenuhnya dikelola oleh Tim Bimbingan dari KUA dan atau Kemenag setempat, baik fasilitator maupun narasumber.
5. Hari kedua proses bimbingan di kelola oleh Tim Bimbingan dari KUA dan atau Kemenag setempat sebagai fasilitator, sedangkan narasumber berasal dari kementerian atau lembaga lain.

Berdasarkan asumsi di atas maka modul tersebut disusun berdasarkan 2 prioritas utama, yaitu (1) penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga, dan (2) pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga.

⁶ Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet ke1h. XII

Dalam hal ini peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa, Kepala KUA mengatakan bahwa pelaksanaannya sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan. Dan materi perkawinan nya melihat pada modul bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Kemenag. Namun masyarakat masih sulit mengikuti peraturan tersebut, sehingga bimbingan perkawinan masih sulit dilaksanakan.

Kedudukan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 berada dibawah Peraturan Menteri Agama, dan Kekuatan hukumnya masih mengikat selama peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Namun Dirjen Bimas Islam peraturannya tidak bersifat memaksa. Ada baiknya disamping memberikan perhatian berimbang, juga perhatian kursus perkawinan atau bimbingan perkawinan dapat diangkat ke peringkat peraturan yang memaksa.

Dengan peraturan yang memaksa semua calon pengantin mempunyai bekal persiapan pengetahuan dan skill dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan pengetahuan dan skill diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup berumah tangga dan karenanya dapat menggapai tujuan perkawinan dan terhindar dari perceraian.

D. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa pada tahun 2020 hanya dilaksanakan sekali saja dan dibagi menjadi 2 hari, yaitu pada hari Rabu

& Kamis, tanggal 23 & 24 September 2020 yang bertempat di DTA/TKA Darul Hikam Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta dengan mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Kemenag Kabupaten. Jika proposal tersebut disetujui oleh Kemenag, maka bimbingan perkawinan akan dilaksanakan⁷

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Wanayasa diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Wanayasa itu sendiri, dengan susunan panitia:

Ketua : H. R. Baden Ismatuloh, S.Ag,
(Kepala KUA Kecamatan Wanayasa)

Sekretaris : Darda Mustopa, S. H.
(Honorar KUA Kecamatan Wanayasa)

Anggota : • Abdul Hamid (Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Kiarapedes)
• Asep Sopian Hidayat (Pengadministrasian KUA Kecamatan Wanayasa)
• Rasmanah, S. Ag, (Pengadministrasian KUA Kecamatan Kiarapedes)

Bimwin di KUA Kecamatan wanayasa juga untuk pertama kalinya kegiatan ini dilaksanakan dengan cara digabungkan dengan KUA Kecamatan Kiarapedes. Hal ini dilakukan karena selain 2 kecamatan itu berdekatan, hal ini juga dikarenakan adanya instruksi pengurangan kegiatan di area Kabupaten

⁷ R. Baden Ismatuloh, S. Ag, Kepala KUA Kecamatan Wanayasa, *Interview Pribadi*, Wanayasa, 20 Januari 2021

Purwakarta yang disebabkan oleh adanya virus covid-19. Oleh karena itu, protokol kesehatan sangat diutamakan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut.⁸

Mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Wanayasa, Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara digabungkan dengan KUA Kecamatan Kiarapedes, dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah mengenai pembatasan kegiatan di area Kabupaten Purwakarta sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wanayasa:

“Pada Tahun 2020 KUA Kecamatan Wanayasa mengajukan proposal sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan September. Tetapi yang disetujui hanya pelaksanaan yang dilaksanakan di bulan September saja, itupun ada penggabungan dengan Kecamatan Kiarapedes. Hal itu disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan di area Kabupaten Purwakarta dikarenakan virus covid-19. Saya pribadi menganjurkan kepada masyarakat untuk mengikuti bimbingan perkawinan, karena didalamnya terdapat banyak sekali materi yang bisa dijadikan bekal kehidupan rumah tangga selanjutnya setelah menikah, namun dari mereka masih banyak yang menyepelkan dan cenderung tidak mau ambil pusing untuk kegiatan ini. Seharusnya bimwin dilaksanakan minimal setiap 2 bulan sekali, namun karena kurangnya peserta dan anggaran yang terkadang lambat disetujui menyebabkan pelaksanaan Bimwin sulit untuk dilaksanakan, maka bimbingan hanya dilaksanakan satu sampai dua kali dalam satu tahun.”⁹

Tempat pelaksanaan Bimwin di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa. Peserta yang mengikuti Bimwin terdiri dari calon pengantin yang telah mendaftar nikah.¹⁰

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa pada tahun 2020 dilaksanakan selama 2 hari. Adapun dalam 2 hari tersebut diisi oleh

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

6 Pemateri yang mengisi materi bimbingan perkawinan, 6 Pemateri tersebut dibagi menjadi 2 hari, dihari pertama diisi oleh 3 Pemateri dari kantor Kemenag yaitu Kepala Seksi Bimas, dan Kepala KUA Kecamatan Wanayasa, dan 3 hari kedua diisi oleh 3 Pemateri yaitu Kepala KUA Kecamatan Kiarapedes, Puskesmas, dan Penyuluh Keluarga Sakinah. Sebagaimana wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wanayasa:

“Adapun Narasumber yang menyampaikan materi saat bimbingan perkawinan terdiri dari petugas KUA diantaranya, Kepala KUA dan Penyuluh Keluarga Sakinah, Petugas Puskesmas, Kepala Seksi Bimas Islam dan dari Kementrian Agama. Dalam 2 hari ada 6 pemateri yang menyampaikan materi Bimbingan perkawinan dan dibagi menjadi 2 bagian, di hari pertama diisi oleh 3 pemateri yaitu Kemenag, Kepala Seksi Bimas dan Kepala KUA. Dihari kedua diisi oleh 3 pemateri yaitu, Kepala KUA, Puskesmas dan Penyuluh Keluarga Sakinah”.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa pada tahun 2020 dilaksanakan diluar KUA. Sebagaimana wawancara dengan Kepala KUA bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa yaitu dilaksanakan dengan cara digabung dengan Kecamatan Kiarapedes. Dan dilaksanakan di luar kantor KUA yaitu di DTA/TKA Darul Hikam desa Wanasari Kecamatan Wanayasa. Tahap pelaksanaannya diantaranya:¹¹

- a) Membuat susunan kepanitiaan dan daftar hadir peserta calon pengantin
- b) Peserta calon pengantin memasuki ruang penataran untuk diberikan materi Bimbingan Perkawinan.
- c) Pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan ayat suci Alqur’an, laporan ketua bimwin tingkat kecamatan (KUA). Kemudian

¹¹ Ibid

Sambutan oleh Kemenag namun jika berhalangan maka digantikan oleh Kasubag (Kepala Sub Bagian) atau kasi (Kepala Seksi).

- d) Pemateri: Orang yang akan memberikan materi bimbingan adalah orang yang sudah melaksanakan penataran dalam bimbingan tingkat provinsi dan sudah memiliki sertifikat pemateri. Diantaranya: Kepala KUA, Penyuluh Keluarga Sakinah, Puskesmas (bidan, dokter), Dan ada juga Penyuluh Agama Islam atau Ustadz yang akan memberikan materi tentang bagaimana cara mempersiapkan generasi yang berkualitas.
- e) Waktu pelaksanaan: Bimwin dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Dimulai di hari pertama pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 dan akan dilanjut keesokan harinya dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.15. Sebelum dimulai petugas menunggu peserta hadir terlebih dahulu, jika peserta belum memenuhi kapasitas artinya sedikit yang hadir maka bimbingan akan tetap dimulai pada pukul 08.30. WIB.

f) Jadwal Bimbingan Perkawinan KUA Wanayasa:

Tabel 3.2

HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00 – 09.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Jejen H, S. Ag, (penghulu KUA Kiarapedes)
	09.00 – 11.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Dokter
	11.00 – 12.00	Membangun Hubungan Dalam Keluarga	Asep Himtoya
	12.00 – 12.30	ISHOMA	
	12.30 – 14.30	Membangun Hubungan Dalam Keluarga	Asep Himtoya
	14.30 – 16.30	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Yosef S

II	07.30 – 09.30	Memenuhi Kebutuhan Berkeluarga	Didin W
	09.30 – 11.30	Kebijakan Pemerintah dalam Bimbingan Perkawinan	KASI PAIS
	11.30 – 12.15	ISHOMA	
	12.15 – 14.15	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Yosef S
	14.15 – 16.30	Evaluasi, Refleksi, Post Test, Penyerahan Piagam, dan Penutupan	Pupud L, S. Ag, (Kepala KUA Kec. Kiarapedes)

Sumber: laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) bimbingan perkawinan

- g) Penyerahan Piagam. Calon pengantin diberikan Piagam atau sertifikat oleh Kepala KUA untuk dilampirkan saat proses pendaftaran nikah. Sertifikat tersebut digunakan oleh pihak KUA untuk memastikan bahwa calon pengantin tersebut sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KUA WANAYASA PADA MASA PANDEMI COVID- 19 TAHUN 2020

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil temuan peneliti di KUA Kecamatan Wanayasa pelaksanaan bimbingan perkawinan ditinjau dari aturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam keputusan dirjen bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yaitu bab penyelenggaraan:

1. Ditinjau Dari Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Wanayasa bahwa peserta bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin yang sudah mendaftar nikah.

Dalam pengorganisasian, Dalam point b Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yaitu salah satunya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹ Berdasarkan hasil temuan peneliti di KUA Kecamatan Wanayasa bahwa bimbingan perkawinan

¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, Bab II Penyelenggaraan Point A Pengorganisasian Nomor 1

sudah dilaksanakan namun tempat pelaksanaannya di luar kantor KUA yaitu di DTA/TKA Darul Hikam dan pelaksanaannya belum maksimal.

Kemudian untuk koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil temuan peneliti di KUA Kecamatan Wanayasa bahwa dalam teknis penyelenggaraannya, KUA Kecamatan Wanayasa membuat proposal terlebih dahulu yang dikordinasikan dengan kepala bimas Islam atau dengan Kementerian Agama Kabupaten dan mengundang kepala Bimas Islam untuk mengisi materi terkait aturan bimbingan perkawinan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Wanayasa sudah sesuai dengan aturan dirjen bimas Islam.

Dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun. Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Wanayasa dengan mewawancarai kepala KUA, bahwa Kecamatan Wanayasa masih sulit untuk mendatangkan peserta calon pengantin, jika tidak ada calon pengantin yang mendaftar maka pelaksanaan bimwin tidak dilaksanakan. Maka dalam ketentuan ini KUA belum sesuai dengan peraturan dirjen bimas Islam dimana jika tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar nikah seharusnya KUA bisa mengundang remaja yang sudah memasuki usia 21 tahun untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Kemudian untuk pedoman kegiatan bimbingan tersebut, calon pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Calon Pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan Pranikah mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini KUA Kecamatan Wanayasa sudah melaksanakannya dengan baik. Masing-masing mendapat satu modul. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wanayasa bahwa KUA Kecamatan Wanayasa memiliki modul bimbingan perkawinan yaitu pondasi keluarga sakinah yang diperoleh dari Kemenag. Dalam memberikan materi bimbingan perkawinan dan nasihat perkawinan KUA sudah berpedoman pada buku Modul bimbingan tersebut.

Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara peorangan, berpasangan, atau berkelompok. Sedangkan Pada Bimbingan Perkawinan Tahun 2020 di KUA Kecamatan Wanayasa melaksanakan bimbingan perkawinan secara berkelompok. Dalam bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, yaitu digabungkan dengan Kecamatan lain. Dan dilaksanakan di luar KUA. Adapun mengenai bimbingan perkawinan dilakukan secara berpasangan yaitu melalui nasihat perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa dilaksanakan dengan Tatap muka dan digabung dengan Kecamatan lain karena KUA Kecamatan Wanayasa termasuk tipologi C (Kantor Urusan Agama yang peristiwa pernikahannya dibawah 50 peristiwa rata-rata perbulan). Dan bimbingan

mandiri hanya dilaksanakan oleh KUA tipologi D1 dan D2 (Kantor Urusan Agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan, adapun tipologi D2 di kepulauan), Dan KUA Kecamatan Wanayasa adalah tipologi C yang diharuskan melaksanakan bimbingan dengan tatap muka.

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 bahwa Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di KUA Kecamatan Wanayasa bahwa bimwin dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama jam 07.30 sampai dengan jam 16.30 dan di hari kedua dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.15, jika semuanya dijumlahkan maka pelaksanaan bimwin di KUA Kecamatan Wanayasa sudah sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam yaitu 16 JPL.

Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin harus sesuai dengan Modul Bimbingan Perkawinan. Dari semua materi yang ada pada buku pondasi keluarga sakinah, KUA Kecamatan Wanayasa memperaktekan materi tersebut pada saat bimbingan perkawinan yang dilaksanakan satu tahun sekali dan nasihat perkawinan yang dilaksanakan setiap ada calon pengantin yang menikah tidak selengkap bimbingan perkawinan. Pada saat pemberian nasihat perkawinan dalam waktu yang hanya satu jam tersebut materinya diringkas dalam satu pembahasan, Adapun materi tentang kesehatan reproduksi KUA Kecamatan Wanayasa menyarankan agar calon

pengantin mendatangi Puskesmas terlebih dahulu untuk diimunisasi TT (Tetanus).

Selain itu Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa menerapkan dua tahap, pertama tahap pra pelaksanaan atau pendaftaran dan kedua tahap pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi dalam tahap pra-pelaksanaan atau perencanaannya belum terstruktur dengan baik, seperti hanya melakukan pengecekan berkas pendaftaran nikah lalu mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) dan calon pengantin menunggu undangan dari KUA untuk kemudian datang ke KUA dan mengisi daftar hadir. Selanjutnya, yaitu membuat jadwal bimbingan, yang mana di dalamnya akan di atur mengenai waktu pelaksanaan dari awal sampai akhir agar bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik. Diatur Siapa saja penyuluh yang akan memberikan materi terkait bimbingan perkawinan.

2. Ditinjau Dari Materi Bimbingan Perkawinan

Materi *pertama* yaitu panitia mengajak peserta bimbingan untuk berkenalan dan menyampaikan harapan apa yang ingin diperoleh dalam bimbingan ini. Dengan materi ini, panitia mengajak peserta untuk berpartisipasi dengan proses bimbingan perkawinan ini.

Kemudian dilanjutkan dengan materi yang *kedua* yang membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi yang diisi oleh Bapak Zakaria Sungkar,

S. Ked., (Dokter Puskesmas Kecamatan Kiarapedes), dengan pembahasan berupa; pengertian reproduksi, menstruasi/haid, kehamilan, alat reproduksi, fungsi alat reproduksi pada manusia, dan sistem reproduksi pada manusia.

Materi yang *ketiga* yaitu membahas tentang membangun hubungan dalam keluarga. Pada sesi ini peserta diberi pembahasan tentang empat pilar perkawinan yaitu berpasangan yaitu *zawaj* (suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan), *Mitsaqan Ghalizhan* (suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh), *Mu'asyaroh bil-Ma'ruf* (suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat), dan yang terakhir bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui Musyawarah.

Dilanjutkan materi yang *keempat* yaitu membahas tentang menjaga hubungan dalam keluarga. Pada sesi ini peserta akan belajar tentang menghadapi tantangan dan rintangan dalam perkawinan. Dalam materi ini, peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga kelak ketika sudah berkeluarga, para calon pengantin dapat bekerja sama dan menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga.

Materi yang *kelima* yaitu membahas tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Pada sesi ini peserta belajar cara berusaha, berinvestasi dan mengelola keuangan agar tetap seimbang antara kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.

Materi yang *keenam* yaitu membahas tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Pada sesi ini Narasumber mengajak peserta mengeksplorasi

pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak di tengah keluarga mereka, kemudian diselaraskan dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta mengeksplorasi peran, tugas, dan kewajiban orang tua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum. Pada bagian akhir, peserta membuat kesepakatan “Kami Kompak” dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak.

Kemudian materi yang *ketujuh* yaitu evaluasi dan refleksi. Pada sesi ini peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan terhadap persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya.

Ditinjau dari segi waktu menyampaikan materi, di KUA Kecamatan Wanayasa melaksanakan Bimwin sudah sesuai dengan modul Bimbingan Perkawinan, yaitu 16 jam pelajaran (JPL), dan masing-masing waktu penyampaian materi inti yaitu 2 jam pelajaran.

3. Ditinjau Dari Fasilitas dan Media

Bab III keputusan Dirjen Bimas Islam membahas tentang sertifikat. dimana syarat mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan adalah²:

- a. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat dari penyelenggara.

² Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 BAB III: Sertifikat

b. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara

Dari dua point tersebut KUA Kecamatan Wanayasa sudah melaksanakannya dengan baik dimana peserta sudah mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan. Sertifikat ditanda tangani oleh kepala KUA Kecamatan Wanayasa sebagai Ketua Pelaksana. Piagam tersebut digunakan untuk dilampirkan saat proses pendaftaran nikah bahwa catin sudah mengikuti bimbingan perkawinan. Fotocopyannya disimpan di KUA dan yang aslinya diberikan kepada Catin.

Tidak hanya sertifikat, pihak penyelenggara bimbingan perkawinan ini juga menggunakan media projector dan memberikan alat tulis (buku catatan dan bolpoin) kepada peserta bimbingan perkawinan, dengan tujuan untuk memudahkan para peserta untuk memahami materi yang diberikan oleh narasumber.

4. Ditinjau Dari pendanaan

Dalam bab IV Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam membahas tentang biaya bimbingan perkawinan. Biaya bimbingan perkawinan telah didanai oleh APBN dan PNPB NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dimana bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp.400.000.- perpasang atau Rp. 200.000.- perorang. Dan pengajuan dana dilakukan dengan cara penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan bimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Wanayasa bahwa dalam pendanaan bimbingan perkawinan untuk tahun ini cenderung sulit, buktinya pada jangka waktu pengajuan prosposal sampai disetujuinya proposal lebih kurang sekitar 5-6 bulan.³ Adapun biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada tahun 2020 ini bersumber dari dana DIPA Ditjen Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta, sejumlah Rp 9.505.000,-.⁴

B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wanayasa sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. Waktunya hanya dilaksanakan satu tahun sekali, dan penyampaian materi bimbingan hanya dengan menggunakan metode ceramah. Dalam hal tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka KUA Kecamatan Wanayasa tidak melaksanakan bimbingan perkawinan, situasi ini juga diperparah ketika terjadi pandemi Covid-19 yang dimana semua kegiatan dibatasi dan kemungkinan ketakutan para peserta untuk berkegiatan bersifat tatap muka. Kepala KUA mengatakan bahwa bimbingan secara online sebenarnya ingin diterapkan di KUA, namun masyarakat Wanayasa masih sulit menyesuaikan.

Implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 belum berpengaruh terhadap tinggi rendahnya perceraian, Dalam mengukur tingkat

³ R. Baden Ismatuloh, S. Ag, Kepala KUA Kecamatan Wanayasa, *Interview Pribadi*, Wanayasa, 20 Januari 2021

⁴ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Angkatan VI Tahun 2020

ketercapaian implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dalam mencegah perceraian masih sangat relatif. Sebab kegiatan dan pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam Dirjen.

Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa yaitu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal diantaranya:

1. Materi yang disampaikan kurang maksimal karena dalam penyampaian materinya hanya menggunakan metode ceramah sehingga peserta cenderung bosan dan kurang memahami dengan baik
2. Sarana dan prasarana yang belum mendukung dimana di KUA Kecamatan Wanayasa belum terdapat ruangan khusus untuk dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Oleh karena itu harus ada perizinan tambahan terhadap tempat yang akan digunakan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut.
3. Pendanaan dan persetujuan proposal yang diajukan oleh pihak KUA kepada Kantor Kemenag yang sulit turun menyebabkan bimbingan perkawinan sulit untuk dilaksanakan.
4. Kurangnya sosialisasi dari petugas KUA sehingga calon pengantin masih ada yang tidak mengetahui jika ada bimbingan perkawinan.

Adapun faktor eksternal yang menjadi permasalahan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa yaitu:

1. Sumber daya manusianya yang kurang. Masih banyak calon pengantin yang kurang peduli terhadap bimbingan perkawinan karena tidak ingin repot dan ingin segera melangsungkan pernikahan.
2. Kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai pembatasan kegiatan bersifat tatap muka dan pembatasan jumlah orang untuk berkumpul.
3. Karena jadwal bimwin tidak selalu dalam waktu libur kalender, maka para calon pengantin berada dalam posisi sulit seperti dihadapkan pada pilihan calon pengantin mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dan meninggalkan pekerjaan dengan resiko potong gaji, atau tidak mengikuti bimwin sama sekali dan menganggap membangun kekeluargaan hanya berlandaskan saling mencintai saja sudah cukup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Wanayasa sudah berjalan dari Tahun 2016. Namun pada Tahun 2020, dimana penulis meneliti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa pada kenyataannya ada beberapa hal yang belum sesuai dengan pedoman yang ada di Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Kepada calon pengantin. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dilaksanakan selama dua hari dalam satu angkatan dengan mendatangkan Pemateri yang ditunjuk dari beberapa instansi seperti Puskesmas dan Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum sesuainya pelaksanaan Bimwin di KUA Wanayasa dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal diantaranya:
 - a. Materi yang disampaikan kurang maksimal.
 - b. Sarana dan prasarana yang belum mendukung perizinan tambahan

- c. Pendanaan dan persetujuan proposal yang diajukan oleh pihak KUA kepada Kantor Kemenag yang sulit untuk disetujui.
- d. Kurangnya sosialisasi dari petugas KUA.

Adapun faktor eksternal yang menjadi permasalahan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa pada Tahun 2020 yaitu:

1. Sumber daya manusianya yang kurang.
2. Kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai pembatasan kegiatan bersifat tatap muka dan pembatasan jumlah orang untuk berkumpul dikarenakan pandemi Covid-19.
3. Karena jadwal bimwin tidak selalu dilaksanakan dalam waktu libur calendar.

B. Saran

Karena bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa belum sesuai dengan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 maka KUA Kecamatan Wanayasa harus lebih meningkatkan lagi pelayanan serta mengoptimalkan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Mulai dari segi waktunya, prasarana, materi, dana serta meningkatkan lagi sosialisasi kepada calon pengantin untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan perkawinan agar calon pengantin mengetahui dan dapat dengan mudah menerima materi bimbingan perkawinan tersebut. Karena pada dasarnya pernikahan suami isteri bukan hanya mempersiapkan secara materi dan

fisik saja, tapi juga harus memiliki bekal ilmu pengetahuan agar terwujudnya tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah warahmah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan dari Penulis, Namun penulis telah mewawancarai berbagai sumber informan yang ada di KUA Kecamatan Wanayasa dan meneliti dokumen yang ada di KUA Kecamatan Wanayasa. Semoga penelitian ini menjadi kontribusi bagi KUA Kecamatan Wanayasa, Calon pengantin dan khususnya bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadai Rulam, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014).
- Alie, Humaedi dkk, Etnografi Bencana, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2015).
- Direktoriat Bina KUA, Dkk. Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Cetakan ke 1.
- Ibnu Hasan Muchtar, Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018
- Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, ” Penanganan pelayanan kesehatan di masa Pandemi COVID 19”, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1, (Oktober 2020).
- Mochamad Sodik dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA + ford foundation, 2009).
- Mohammad Luthfi, M. Rifa’i, *Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian*, *Jurnal Komunikasi*, vol XII No. 02.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam, terjemah. Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010).
- Muri yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017).

Nur Aini, *“Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya,”* Jurnal, Vol.3 (2 Agustus-Desember 2016).

Nurjannah, *“Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah”* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015

Perturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Rizka Lestiyawati, *“Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga”* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019).

Sukandar rumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

Yuliana, *“Coronavirus diseases (COVID 19); Sebuah Tinjauan Literatur”*, Wellnes and Healthy Magazine Volume 2, Nomor 1(February 2020)

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bimbingan Perkawinan Angkatan VI Tahun 2020

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Asep Sopyan Hidayat; Staff TU dan Kerumahtanggan KUA Kecamatan Wanayasa

Wawancara dengan H. R. Baden Ismatuloh; Kepala KUA Kecamatan Wanayasa.

BPS Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Foto Kegiatan Pelaksanaan Bimwin KUA Kecamatan Wanayasa Angkatan VI Tahun 2020









Transkrip Wawancara

Nama : **H. R. Baden Ismatuloh, S. Ag.**

Jabatan : **Kepala KUA Wanayasa / Penghulu**

1. Apakah KUA Wanayasa melaksanakan bimbingan perkawinan?

Ya, melaksanakan

2. Kenapa di KUA Wanayasa dilaksanakan bimbingan perkawinan?

Adanya bimbingan perkawinan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Agama untuk calon pengantin sebagai bekal dalam menjalankan bahtera kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan tersebut merupakan program Kementerian Agama sebagai upaya menekan angka perceraian. Sebagaimana Peraturan Dirjen Bimas Islam dan adanya modul bimbingan perkawinan

3. Di tahun 2020, berapa kali bimbingan perkawinan dilaksanakan?

Bimbingan perkawinan di KUA Wanayasa pada tahun 2020 dilaksanakan satu kali dan untuk waktu pelaksanaannya menunggu arahan dari Kemntrian Agama Kabupaten Purwakarta yang mengharuskan dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Setiap KUA yang hendak melaksanakan bimbingan perkawinan harus membuat proposal terlebih dahulu yang ditujukan kepada Kementerian Agama Kabupaten, jika proposal tersebut disetujui oleh Kementerian Agama, maka bimbingan perkawinan akan dilaksanakan.

4. Siapakah yang menjadi Narasumber Bimbingan Perkawinan Pranikah dimasa pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 di KUA Kecamatan Wanayasa?

Pada saat itu yang jadi pembicara kebetulan saya sendiri dari pihak KUA Karena memang saya sudah terbiasa dengan kegiatan bimbingan perkawinan sebelum saya di KUA Kecamatan Wanayasa. Lalu ada juga dari pihak Puskesmas, dan pihak Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta.

5. Dimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dimasa pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dilaksanakan?

Bimbingan perkawinan di Kecamatan Wanayasa dilaksanakan diluar kantor, yaitu dilaksanakan di DTA/TKA Darul Hikam. Dikarenakan fasilitas KUA yang belum memadai dan aula KUA kecil dan tidak akan cukup untung menampung peserta Bimbingan Perkawinan.

6. Bagaimana bimbingan perkawinan dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19 di KUA kecamatan Wanayasa?

Bimbingan perkawinan di Kecamatan Wanayasa dilaksanakan dengan cara digabung dengan Kecamatan Kiarapedes. Jika bukan karena pembatasan kegiatan bersifat tatap muka yang di instruksikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, KUA Kecamatan Wanayasa akan melakukannya secara mandiri (hanya Kecamatan Wanayasa saja).

Nama : Asep Sopyan Hidayat

Jabatan : Staff Kerumahtangaan

7. Bagaimana penggunaan anggaran kegiatan bimbingan pranikah sebagaimana tercantum dalam keputusan Dirjen Bimas Islam?

Harus ada buat anggaran bimbingan memang kami ada anggaran itu. Dikarenakan sedang Covid, jadi anggaran dipotong. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini difokuskan untuk Covid-19, jadi mau tidak mau kegiatan bimbingan perkawinan ini jadi terdampak juga.

Narasumber 1

Nama : Dede Kurniawan

1. Apakah Bapak mengikuti bimbingan perkawinan?

"Ikut a"

2. Kapan Bapak menikah?

"Hari minggu tanggal 8 November 2020."

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingannya?

"Pelaksanaannya sendiri mulai dari kira-kira jam 07.30an kurang lebih."

4. Bagaimana materi bimbingan yang disampaikan oleh para narasumber?

"Untuk materinya sendiri sebetulnya mudah untuk difahami. Namun cara penyampaiannya yang hanya menerangkan itu membuat saya agak ngantuk."

5. Apa yang Bapak dapatkan di kegiatan Bimbingan Perkawinan ini?

“Kalau yang tidak terlihatnya ilmu, kalo yang kelihatannya snack sama sertifikat a”

Narasumber 2

Nama : Siti Ratnasari

1. Apakah Ibu Mengikuti bimbingan perkawinan?

“Tidak”

2. Kapan Ibu Menikah?

“Tanggal 22 November 2020”

3. Mengapa tidak mengikuti bimbingan perkawinan?

“Saya tidak tahu ada kegiatan ini. Yang saya tahu waktu itu setelah mendaftar, saya dan calon suami saya hanya diberi nasihat perkawinan oleh penghulu di KUA dan waktunya sekitar kurang lebih 1 jam. Selebihnya saya tidak tahu, apalagi mengenai kegiatan bimbingan perkawinan”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae

A. Data Pribadi

Nama : Raden Fauzan Baidlowi
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 24 Januari 1999
Alamat Rumah : Kp. Pameungpeuk RT 02/01, Desa Wanasari,
Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta
(41174), Jawa Barat.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : Fbaidlowi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- SDN 1 Wanasari Tahun 2004-2010
- MTs YPMI Wanayasa Tahun 2010-2013
- MAN Purwakarta Tahun 2013-2016

Aktivitas / Ekstrakurikuler

OSIS selama pendidikan di jenjang SMA.

C. Pengalaman Pekerjaan

- Pemain Sepakbola professional (Liga 3) di tim Persipo Purwakarta selama 1,5 tahun.
- Honorer di KUA Kecamatan Wanayasa (11 Bulan)